

Relasi Insan Pers dan Politik: Studi tentang Kandidasi Margiono pada Pemilihan Bupati Tulungagung Tahun 2018

Fatchurika Kartika Sandra^{1*}

¹Departemen Ilmu Politik, Universitas Airlangga

*E-mail: fatchurika.kartika.san-2019@fisip.unair.ac.id

Abstract: The press and politics have different patterns of relations, and involve certain actors in them. This study aims to find out and analyze the relationship between the press and politics from Margiono, former Chairman of the Indonesian Journalists Association (PWI) and the influence of this relationship on Margiono's candidacy process as a candidate for Regent of Tulungagung Regency in 2018. This research uses qualitative methods with interviews as primary data collection method with the theoretical framework of candidate selection Reuven Hazan and Gideon Rahat is used to analyze the candidacy process. This research found that Margiono's candidacy process was carried out exclusively and centralized so that personal affinity, leadership and persona of Margiono could become his capital in the candidacy process.

Keyword: Margiono, candidacy, press and politics relation, local election.

PENDAHULUAN

Dewasa ini pers mempunyai keterlibatan tersendiri dalam dunia politik. Misalnya, pada negara yang memiliki sistem politik representatif atau perwakilan, partai politik biasanya mempunyai kontrol atas suatu media tertentu (Schudson, 2002). Intitusi politik melihat media sebagai instrumen yang efektif dan murah untuk menyampaikan ideologi, pesan dan program kerja politik kepada publik (Firmanzah, 2011). Hubungan timbal-balik antara media dan politik ini tidak bisa apabila hanya dilihat melalui rasionalisasi ekonomi saja. Tetapi, juga berkaitan dengan keinginan untuk berkuasa (Firmanzah, 2011). Melalui gagasan bahwa kekuatan media dapat mempengaruhi publik dan meningkatkan kekuatan politik, maka tidak jarang apabila konglomerat media dan praktisi media, misalnya jurnalis, ikut terjun dalam dunia politik praktis.

Di Indonesia sendiri, hubungan antara pers dengan politik dapat dibilang cukup rumit dan melibatkan intrik-intrik politik di dalamnya. Dari kepemilikan media dan partai politik pada tangan yang sama, hingga terjunnya jurnalis sebagai praktisi media ke dalam dunia politik. Sebut saja Mantan Menteri Penerangan pada era Orde Baru, Harmoko, juga menjadi salah satu tokoh jurnalis yang terjun ke dunia politik. Berawal dari kariernya sebagai jurnalis media hingga menjadi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Harmoko menjalin kedekatan dengan Soeharto sehingga kiprah di dunia politiknya dapat berjalan mulus. Tidak hanya menjadi Menteri Penerangan, akan tetapi, Harmoko dipercayai oleh Soeharto untuk mengemban jabatan sebagai Ketua Umum Golkar, yang mana jabatan tersebut dahulunya di dominasi oleh orang-orang dari latar belakang militer (ABRI) (MacIntyre, 1993).



Relasi antara pers dan politik di Indonesia khususnya fenomena praktisi media yang terjun ke ranah politik tidak hanya terjadi pada tingkat nasional saja, tetapi juga merambah ke tingkat lokal atau daerah. Pada tahun 1999, mantan reporter Tempo, Herry Komar maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat dan tampil sebagai salah satu dari 10 besar calon Gubernur Sumatera Barat. Herry Komar dapat mengelola citranya kepada publik dengan baik dan memperoleh suara melalui bantuan relasi medianya. Komar diketahui sering memberikan pelatihan media pro-bono kepada jurnalis lokal sehingga banyak media lokal yang memberikan *feedback* positif kepadanya (Swestin, 2008).

Kiprah praktisi pers pada ranah politik yang lebih sempit dapat pula dilihat melalui terjunnya wartawan dalam lingkaran eksekutif di tingkat Kabupaten atau Kota, misalnya Abdul Cholik sebagai Bupati Wonosobo, Rizal Efendi sebagai Wali Kota Balikpapan, serta Arif Afandi sebagai Wakil Wali Kota Surabaya (Sinarlampung.co, 2018). Fenomena-fenomena yang telah disebutkan di atas membuktikan bahwa pers dapat diidentifikasi sebagai kekuatan politik dengan berbagai macam pola-pola relasi di belakangnya.

Fenomena keterkaitan antara praktisi pers dan politik pada ranah lokal juga ditemukan pada kandidasi Margiono sebagai calon Bupati Tulungagung pada tahun 2018 dengan dukungan dari 9 partai politik, diantaranya adalah Partai Hanura (6 kursi), PKB (6 kursi), PBB (1 kursi), PPP (1 kursi), PKS (2 kursi), Demokrat (4 kursi), PAN (5 kursi), Golkar (5 kursi) dan Gerindra (7 kursi) (Puskapol UI, 2018). Fenomena tersebut menarik untuk diteliti karena kandidat yang diusung belum memiliki *track record* dan latar belakang di dunia politik. Meskipun begitu, Margiono sebagai calon Bupati mempunyai latar belakang kepemimpinan pers yang cukup kuat, yakni sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) selama dua periode, yakni pada tahun 2008 - 2013 dan 2013 - 2018 (Persatuan Wartawan Indonesia, 2020).

Untuk mengetahui bagaimana Margiono menggunakan jaringannya sebagai tokoh pers untuk kepentingan politiknya, maka, peneliti melihat terlebih dahulu bagaimana proses kandidasi Margiono. Dari temuan tersebut, maka relasi-relasi yang dimiliki Margiono akan lebih mudah dijabarkan. Adapun model pengelolaan seleksi kandidat yang digagas oleh Hazan dan Rahat (2001) digunakan sebagai landasan untuk menganalisisnya. Sementara itu metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif karena dapat menghasilkan temuan yang mendalam guna memahami substansi yang diteliti.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik atas realita dan menitikberatkan perhatian pada proses, pola dan struktur tertentu. Dengan ketelitian dan deskripsi yang komprehensif, penelitian kualitatif tidak hanya menggambarkan realita, tetapi juga dapat mengulik sesuatu yang tidak biasa dan tidak terduga (Flick, et al., 2004).

Data primer dalam penelitian ini adalah pernyataan dan informasi yang telah di dapatkan peneliti melalui wawancara mendalam dengan subyek penelitian atau informan. Adapun, informan dalam penelitian ini meliputi keluarga dari Margiono, serta elite politik dan elite partai dari partai politik pengusung. Sementara itu, Data sekunder pada penelitian ini adalah literatur, dokumen, berita dan hal-hal lain yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

KERANGKA TEORI

Teori seleksi kandidat Hazan dan Rahat dapat melihat bagaimana partai politik mengorganisasikan dirinya dalam sebuah proses seleksi kandidat. Tujuan dari dibentuknya teori ini salah satunya juga adalah untuk mendefinisikan seberapa demokratisnya proses seleksi kandidat (Hazan & Rahat, 2001). Untuk mengetahui bagaimana proses kandidasi Margiono, maka teori seleksi kandidat Hazan dan Rahat digunakan untuk menjadi landasannya.

Adapun, dalam kerangka metode yang ditawarkan oleh Hazan dan Rahat, dibutuhkan jawaban dari empat pertanyaan untuk membangun analisis, yakni:

- a. Siapa saja yang dapat dipilih sebagai kandidat? Apakah terdapat batasan-batasan dalam mengajukan kandidat? Apabila terdapat batasan tertentu, seberapa ketat batasan tersebut, serta seberapa besar batasan tersebut mempengaruhi ukuran dan karakter kandidat potensial?
- b. Siapa pihak yang menyeleksi kandidat? Apakah terdapat batasan untuk berpartisipasi menjadi selektorat dalam proses seleksi kandidat yang ditetapkan oleh partai? Apabila terdapat batasan, bagaimanakah pengaruhnya terhadap pihak selektorat?
- c. Dimana tempat kandidat dipilih dalam hierarki partai politik, pusat atau daerah?
- d. Bagaimana kandidat dinominasikan? Apakah melalui prosedur voting atau penunjukan? (Hazan & Rahat, 2001).

Jawaban dari keempat pertanyaan di atas dapat menjadi indikator untuk menentukan derajat inklusif-eksklusif, sentralisasi-desentralisasi dan demokratis-otoriternya sebuah proses kandidasi.

Pada pertanyaan pertama, apabila seluruh warga negara dapat mencalonkan dirinya sendiri menjadi seorang kandidat, maka proses kandidasi dapat dikatakan inklusif. Sementara itu, apabila yang dapat menjadi kandidat hanyalah kader dari partai tersebut, maka posisinya berada di tengah-tengah, antara inklusif dan eksklusif. Namun, apabila yang berhak menjadi kandidat adalah kader partai dengan ketentuan dan batasan tertentu, maka proses kandidasi dapat dikatakan eksklusif (Hazan & Rahat, 2001).

Pertanyaan kedua masih merujuk pada penentuan derajat inklusif-eksklusif, apabila pihak yang menyeleksi kandidat atau selektorat terdiri dari seluruh pemilih pada pemilu, maka proses kandidasi dapat dikatakan inklusif. Namun, apabila selektorat hanyalah pemimpin partai, pendiri partai dan orang-

orang petinggi partai, maka proses kandidasi dapat dikatakan eksklusif. Kedua selektorat ini merupakan bentuk ekstrem, di antara kedua kubu ekstrem tersebut, terdapat proses kandidasi yang selektoratnya berasal dari anggota partai dan agen partai (Hazan & Rahat, 2001).

Jawaban dari pertanyaan ketiga menunjukkan apakah proses kandidasi tersentralisasi ataukah terdesentralisasi. Apabila kandidat dipilih secara eksklusif oleh selektorat di tingkat pusat atau nasional tanpa adanya prosedur yang memungkinkan untuk pihak selektorat lokal atau daerah untuk berkontribusi, maka proses kandidasi tersebut bersifat terpusat atau tersentralisasi. Sebaliknya, apabila kandidat dipilih oleh selektorat pada pihak lokal atau daerah, maka proses kandidasi bersifat terdesentralisasi (Hazan & Rahat, 2001).

Jawaban dari pertanyaan keempat menunjukkan apakah proses kandidasi bersifat demokratis atau non-demokratis. Apabila kandidat dipilih melalui proses voting tanpa adanya selektorat yang dapat mengubah daftar, maka proses kandidasi bersifat demokratis. Mekanisme voting sendiri adalah dimana seorang kandidat dinominasikan melalui jumlah perolehan suara yang dilakukan oleh selektorat (Hazan & Rahat, 2001). Sebaliknya, apabila kandidat dipilih melalui penunjukan langsung tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, maka proses kandidasi bersifat non-demokratis. Akan tetapi, kedua bentuk diatas merupakan bentuk ekstrem, ada pula mekanisme seleksi yang menggabungkan antara voting dan penunjukan dan mekanisme tersebut berada ditengah-tengah atau in-between (Hazan & Rahat, 2001).

PEMBAHASAN

Menilik balik pada kerangka kandidasi Hazan dan Rahat (2001), apabila seluruh warga negara atau “*every voter*” berhak menjadi kandidat, maka proses kandidasi dapat dikatakan inklusif (Hazan & Rahat, 2001). Margiono sendiri merupakan seorang praktisi pers yang berkecimpung di dunia pers sejak menjadi wartawan di Jawa Pos pada tahun 1983, mendirikan surat kabar politik “Rakyat Merdeka”, hingga akhirnya menjadi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) selama dua periode, yakni dari tahun 2008-2018.

Selama berkecimpung di dunia pers, Margiono memang kerap mendapatkan tawaran untuk terjun dalam kancah politik, akan tetapi, selalu ditolak dengan alasan akan membatasi ruang manuver dan objektivitasnya sebagai seorang praktisi pers. Dengan berakhirnya jabatan Margiono pada PWI pada 2018, akhirnya Margiono memutuskan untuk terjun dalam dunia politik dengan dorongan Susilo Bambang Yudhoyono, yakni sebagai calon Bupati di Kabupaten Tulungagung, kampung halaman Margiono.

Dari penjabaran tersebut, Margiono sebagai praktisi pers dilihat sebagai warga negara biasa karena bukan merupakan kader atau pengurus partai politik. Selain itu, ketentuan atau batasan tertentu juga

tidak ditetapkan partai politik pengusung kepada Margiono. Maka dari itu, pada pertanyaan pertama, kandidasi Margiono dapat dikatakan inklusif.

Penjaringan awal Margiono sebagai kandidat Bupati Tulungagung diadakan oleh partai politik pada hierarki bawah atau DPC dan pihak yang menyeleksi berasal dari anggota partai politik tertentu yang memiliki jabatan tertentu seperti ketua dan wakil ketua DPC, sekretaris, serta bendahara DPC partai politik pengusung. Pihak lain yang dapat menjadi selektorat adalah kader partai politik yang menjabat sebagai anggota DPRD di Kabupaten Tulungagung. Akan tetapi, proses penjaringan tersebut masih berada pada tahap awal sebelum daftar kandidat diserahkan kepada kepengurusan partai politik pada hierarki yang lebih tinggi (DPW atau DPD dan DPP). Hal tersebut menandakan bahwa hasil proses penjaringan dan seleksi yang dilakukan oleh partai politik di tingkat DPC masih belum final dan dapat berubah-ubah mengikuti keputusan kepengurusan partai politik pada hierarki yang berada di atasnya.

Bersesuaian dengan pasal 42 ayat 6 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

"... Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota"

Dari pasal 42 ayat 6 UU No. 10 Tahun 2016 tersebut dapat pula diketahui bahwa tanpa adanya Surat Keputusan dari pengurus partai politik pada tingkat pusat atau DPP maka kandidat atau pasangan kandidat tidak bisa didaftarkan. Maka dari itu, keputusan DPP lah yang sangat berpengaruh. Maka dari itu, selektorat yang sebenarnya hanya pada DPP, sementara DPC hanya mempunyai kewenangan untuk menjaring kandidat dan mengajukan hasil penjaringan kepada hierarki partai politik di atasnya sehingga sampai pada DPP, nantinya DPP yang akan menentukan jatuh atau tidaknya sebuah rekomendasi partai politik.

Apabila dihubungkan dengan kerangka kandidasi Hazan dan Rahat, maka derajat kandidasi Margiono berada kubu eksklusif. Lebih tepatnya, selektorat pada kandidasi Margiono berada pada area "*party leader*" karena selektorat berasal dari pemimpin partai yang berada pada hierarki partai politik pusat.

Berdasarkan temuan sebelumnya, di mana DPC tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan calon-calon dari hasil penjaringan tersebut untuk menjadi kandidat resmi yang diusung oleh partai politik. Kewenangan tersebut tetaplah mutlak milik DPP partai politik sehingga teritori selektorat berada pada tingkat pusat. Maka, dalam kerangka model seleksi kandidat Hazan dan Rahat (2001), mekanisme

seperti ini termasuk ke dalam mekanisme seleksi kandidat yang bersifat sentralistik. Dapat dikatakan sentralistik karena meskipun pihak DPC masih memiliki kontribusi berupa penjangkaran calon sebelum akhirnya diajukan pada kepengurusan partai politik di tingkat yang lebih tinggi, akan tetapi apabila DPP menyetujui ataupun menolak, DPC harus tetap satu suara dengan DPP.

Hazan dan Rahat (2014) memaparkan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan bahwa metode nominasi yang digunakan adalah pemungutan suara adalah, pencalonan harus ditentukan secara eksklusif dengan pemungutan suara, bukan dengan daftar atau pun alokasi yang sudah disepakati oleh mayoritas, serta, hasil pemungutan suara harus diumumkan secara resmi guna legitimasi pencalonan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka nominasi kandidat disebut sebagai penunjukan (Hazan & Rahat, 2014)

Apabila dihubungkan dengan kandidasi Margiono, kedua syarat adanya voting tersebut tidak terpenuhi. Hal tersebut menjadikan nominasi pada proses kandidasi Margiono dikatakan sebagai penunjukan. Meskipun pihak DPC masih memiliki kesempatan untuk mengajukan nama-nama lain pada daftar calon sebagai kandidat potensial, namun, DPC tidak memiliki kewenangan untuk menominasikan kandidat.

Dengan proses kandidasi yang cenderung eksklusif, sentralistik dan kurang demokratis tersebut, tentunya terdapat relasi-relasi Margiono yang bermain di belakang layar dalam agenda kandidasinya. Dari pemaparan sebelumnya, diketahui bahwa Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu masih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat memiliki campur tangan dalam terjunnya Margiono dalam kancah politik, sehingga secara tidak langsung, Margiono telah mengantongi rekomendasi dukungan dari Partai Demokrat. Lantas, bagaimana SBY dan Margiono dapat menjalin relasi dengan begitu dekat sehingga SBY dapat langsung memberikan rekomendasi dari partai politiknya?

Pada interaksinya, praktisi pers dan politisi dapat membentuk sebuah hubungan kedekatan pribadi atau "*personal affinities*". Faktor pendorong dari adanya hubungan informal ini dapat dipahami dari dua faktor, pertama karena seringnya berbagi ruang akibat rutinitas profesional sehingga terdapat kontak yang terjadi secara berkelanjutan. Kedua, karena kedua pihak memiliki kepentingan yang sama dalam hal mempengaruhi agenda publik (Casero-Ripollés & López-Rabadán, 2019).

Sebagai praktisi pers pada surat kabar politik "Rakyat Merdeka" dan Ketua Umum PWI tentunya intensitas Margiono untuk bertemu, berdiskusi dan menjalin hubungan dengan aktor-aktor politik semakin tinggi, khususnya aktor politik pada tingkat pusat. Hubungan-hubungan yang berlandaskan pekerjaan tersebut kemudian semakin lama semakin berkembang menjadi kedekatan informal atau yang disebut sebagai "*personal affinity*".

Adanya *personal affinity* tersebut menguntungkan Margiono karena dapat membuka akses untuk melakukan *lobbying* langsung kepada petinggi-petinggi partai politik di tingkat DPP guna melancarkan

kepentingannya dalam mencalonkan diri sebagai calon Bupati. Melalui portal berita, Margiono menyatakan bahwa hanya membutuhkan tiga hari untuk mendapatkan sembilan surat rekomendasi dari partai-partai politik pengusung dan Margiono lebih banyak melakukan *lobbying* dengan petinggi-petinggi partai politik di pusat (Sindonews.com, 2018).

Tidak hanya itu, dari persepsi partai politik pengusung di tingkat DPC, *personal affinity* Margiono juga dipandang sebagai sebuah modal tersendiri bagi Margiono. Jaringan dan relasi Margiono yang kuat di tingkat pusat dianggap dapat memperkuat hubungan daerah dengan pusat, dimana melalui *personal affinity* tersebut, diharapkan memudahkan akses pemerintah Kabupaten Tulungagung terhadap pemerintah pusat.

Selain dari adanya *personal affinity*, kepemimpinan dan ketokohan yang melekat pada diri Margiono juga dipandang sebagai modal dalam kacamata partai pengusung di tingkat DPC. Margiono dikenal sebagai sosok yang mempunyai jiwa kepemimpinan berkat *track record*-nya memimpin Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) selama dua periode. Dengan *track record* kepemimpinannya tersebut, Margiono dinilai mempunyai kapabilitas untuk memimpin Kabupaten Tulungagung oleh DPC partai-partai pengusungnya.

Diketahui pasangan calon lawan dari Margiono, Syahri Mulyo-Maryoto Birowo merupakan pasangan *incumbent* yang didukung oleh partai politik penguasa DPRD Kabupaten Tulungagung, yakni PDI-Perjuangan. Adanya *track record* kepemimpinan sebagai kapabilitas memimpin membuat partai-partai pengusung merasa Margiono merupakan sosok yang kuat dan sebanding untuk menjadi lawan Syahri Mulyo yang juga telah memiliki *track record* kepemimpinan.

Selain adanya figur pemimpin dan kapabilitas dalam kacamata partai politik pengusung, ketokohan Margiono sebagai insan pers juga memudahkan langkahnya dalam berkampanye melalui media massa. Dukungan dari ranah pers tersebut tidak hanya berasal dari media lokal di Tulungagung saja, Margiono mendapatkan dukungan pula dari media massa yang tersebar di beberapa daerah, misalnya pemberitaan positif mengenai majunya Margiono sebagai kandidat Bupati Tulungagung melalui artikel pada portal berita online. Contohnya pemberitaan dari sinarlampung.co dengan *headline* "Margiono Maju Pilkada PWI Ikut Bangga" (Sinarlampung.co, 2018). Artikel berita tersebut berisi mengenai dukungan PWI terhadap Margiono karena wartawan mempunyai kapabilitas dan kredibilitas sebagai kepala daerah, dibuktikan dengan banyaknya tokoh wartawan dalam PWI yang terjun dalam lingkaran eksekutif daerah.

Pemberitaan lain datang dari surat kabar daring GoRiau.com dengan *headline* "Resmi Mendaftar ke KPU Tulungagung, Margiono Janji Segera Nonaktif dari PWI" yang memberitakan mengenai non-aktifnya Margiono dari jabatannya sebagai Ketua Umum PWI saat Margiono telah mendeklarasikan

dirinya sebagai kandidat Bupati Tulungagung 2018. Hal tersebut sebagai bentuk inisiatifnya agar agenda pers dan agenda politik Margiono tidak saling bertabrakan (GoRiau.com, 2018).

Peran media massa dari luar lingkup Kabupaten Tulungagung tetap memberikan timbal balik yang positif kepada Margiono karena pemberitaan tersebut masih dapat diakses oleh masyarakat Tulungagung secara mudah melalui internet karena merupakan pemberitaan daring.

Dengan model kandidasi yang cenderung eksklusif, sentralistik dan kurang demokratis, Margiono, seorang insan pers nasional, dipandang oleh DPC partai-partai politik pengusung menggunakan relasi-relasinya pada tingkat pusat dalam proses kandidasinya, yakni adanya personal affinity dengan aktor politik pusat, serta kepemimpinan dan ketokohnya yang telah terbangun melalui praktik-praktik pers. DPC partai-partai politik pengusung berpersepsi bahwa relasi tersebut merupakan sebuah modal bagi Margiono yang kemudian dapat berperan dalam proses kandidasinya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kandidasi Margiono pada Pemilihan Bupati Kabupaten Tulungagung tahun 2018, serta mengetahui relasi antara insan pers dan politik pada proses kandidasi Margiono. Model kandidasi Margiono yang didasarkan pada teori seleksi kandidat Hazan dan Rahat (2001) menyatakan bahwa proses kandidasi cenderung bersifat eksklusif, tersentralistik dan kurang demokratis. Eksklusif karena selektorat berada pada tangan pemimpin partai. Tersentralistik karena teritori selektorat berada pada tingkat pusat (DPP), serta kurang demokratis karena mekanisme nominasi kandidat menggunakan sistem penunjukan.

Berdasarkan persepsi DPC partai-partai politik pengusung, Margiono sebagai praktisi pers sekaligus tokoh pers nasional memiliki relasi berupa *personal affinity* atau kedekatan pribadi dengan aktor-aktor politik di tingkat nasional atau pusat. *Personal affinity* tersebut terbentuk akibat seringnya interaksi profesional antara Margiono dan aktor-aktor politik yang bersifat terus-menerus. *Personal affinity* tersebut kemudian diidentifikasi oleh DPC partai-partai politik pengusungnya sebagai sebuah modal politik. Selain itu, kepemimpinan dan ketokohan Margiono sebagai praktisi pers serta Ketua Umum PWI juga diidentifikasi sebagai modal politik pula yang dalam kacamata DPC partai-partai politik pengusung.

Adanya mekanisme seleksi kandidat yang masih tertutup dan bergantung pada pusat, memberikan keuntungan pada Margiono, yakni dapat memanfaatkan kekuatan relasinya dengan aktor politik pusat yang terbentuk melalui interaksinya dalam dunia pers guna mendapatkan dukungan dari partai-partai politik pada agendanya untuk maju menjadi Calon Bupati Tulungagung pada Pemilihan Bupati Kabupaten Tulungagung tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Casero-Ripollés, A., & López-Rabadán, P. (2019). With Or Without You: The Role Of Personal Affinity In Relationships Between Journalists And Politicians In Spain. *Journalism*, 20(7), 943–960.
- Firmanzah. (2011). *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Flick, U., Kardorff, E. v., & Steinke, I. (2004). *A Companion To Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- GoRiau.com. (2018). *Resmi Mendaftar ke KPU Tulungagung, Margiono Janji Segera Nonaktif dari PWI*. Dipetik February 27th, 2023, dari <https://www.goriau.com/berita/baca/resmi-mendaftar-ke-kpu-tulungagung-margiono-janji-segera-nonaktif-dari-pwi.html>
- Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2010). *Democracy within Parties: Candidate Selection Methods and Their Political Consequences*. New York: Oxford University Press Inc.
- Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2014). Seleksi Calon: Metode Dan Konsekuensi. Dalam R. S. Katz, & W. Crotty (Penyunt.), *Handbook Partai Politik* (hal. 178-198). Bandung: Penerbit Nusa Media.
- MacIntyre, A. (1993). Indonesia in 1993: Increasing Political Movement? *Asian Survey*, 34(2), 111-118.
- Persatuan Wartawan Indonesia. (2020). *Susunan Pengurus PWI Pusat Masa Bakti dari 1946 - 2023*. Dipetik September 20th, 2022, dari <https://www.pwi.or.id/pengurus/index/114/1609/SUSUNAN-PENGURUS-PWI-PUSAT-Masa-Bakti-dari-1946-2023>
- Puskapol UI. (2018). *Kabupaten Tulungagung*. Dipetik October 25, 2022, dari <https://www.puskapol.ui.ac.id/pilkada/kabupaten-tulungagung.html>
- Schudson, M. (2002). The News Media As Political Institutions. *Annual Review of Political Science*, 5, 249-269.
- Sinarlampung.co. (2018). *Margiono Maju Pilkada PWI Ikut Bangga*. Dipetik February 25th, 2023, dari <https://sinarlampung.co/margiono-maju-pilkada-pwi-ikut-bangga/>
- Sindonews.com. (2018). *Diusung 9 Parpol, Margiono Klaim Rekomendasi Tanpa Mahar*. Dipetik February 16th, 2023, dari <https://daerah.sindonews.com/berita/1272655/23/diusung-9-parpol-margiono-klaim-rekomendasi-tanpa-mahar>